



PERJANJIAN NOMINEEDAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA

Linda Vianty Mala Takko I Nyoman Putu Budiarta, Anak Agung Sagu
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
lindavianty@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com

Abstrak

Prosedur perpindahan hak atas tanah kepemilikan rumah atau yang ditempati oleh WNA yang bertempat tinggal di Indonesia telah diatur dengan peraturan menteri atau kepala badan pertanahan yang dilakukan dengan proses mendaftarkan tanah itu dengan maksud tujuannya untuk memberikan suatu kepastian hukum ataupun memberikan perlindungan hukum unruk yang memiliki hak atas suatu bidang rumah dan tanah, satuan akan rumah susun ataupun hak-hak yang dimiliki lainnya agar sekiranya untuk membuktikannya mudah bahwa memang benar sebagai pemilik hak tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tata cara pelepasan atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing berkedudukan di Indonesia. Penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama yang menjadi dasar kajian dari penulisan penelitian ini. Dari pemaparan penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur penyerahan hak atas tanah kepemilikan hunian menetap oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia telah dibuat aturannya dengan peraturan menteri atau kepala badan pertanahan yang dilakukan dengan proses mendaftarkan tanah itu dengan maksud tujuannya untuk memberikan suatu kepastian hukum ataupun memberikan perlindungan hukum untuk yang memiliki hak atas suatu bidang rumah dan tanah, satuan akan rumah susun ataupun hak-hak yang dimiliki lainnya agar sekiranya untuk membuktikannya mudah bahwa memang benar sebagai pemilik hak tersebut.

Kata kunci: Perjanjian Nominee, Sistem Hukum Positif.

Abstract

The procedure for transferring land rights to house ownership or those occupied by foreigners residing in Indonesia has been regulated by a ministerial regulation or the head of the land agency which is carried out by the process of registering the land with the aim of providing legal certainty or providing legal protection for those who have rights over land. A plot of houses and land, units of apartment or other rights owned so that it is easy to prove that it is true that they are the owner of these rights. The purpose of this study is to determine the procedures for the release or transfer of rights to the ownership of a residential or residential house by foreigners domiciled in Indonesia. The research used is a type of normative legal research. Regarding the source of legal materials used, it is divided into primary legal materials, which are the main legal materials which are the basis for the study of the writing of this research. From the presentation of the research it can be concluded that the procedures for the transfer of rights to land for permanent residential ownership by foreigners who are domiciled in Indonesia have been regulated by the ministerial regulation or the head of the land agency which is carried out by the process of registering the land with the aim of providing legal certainty or providing legal protection for who has the right to a plot of house and land, unit of apartment or other rights owned so that it is easy to prove that it is true that it is the owner of these rights.

Keywords: Nominee Agreement, Positive Legal System.

I. PENDAHULUAN

Hukum positif Indonesia pada pokoknya mengenai perjanjian kaitannya dengan badan usaha di Indonesia memang didorong perkembangannya, banyak dilakukan suatu perjanjian skala besar sampai melintasi batas wilayah negara oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Bahwa Perseroan terbatas sebagai bentuk perusahaan lazim dilakukan perjanjian sampai melintasi Negara Asing, karena merupakan perusahaan dominan (Ima Nurhayati, 1995 1). Indonesia memiliki salah satu sektor utama yaitu sektor perekonomian yang akan mendongkrak perekonomian Indonesia dan juga perekonomian rakyat Indonesia. Dengan adanya evolusi perekonomian di Indonesia, hal itu harus perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda atau *contract* yang berasal dari bahasa Inggris (Dona Budi Kharisma, 2013:11). Van Dunne mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Novina Sri Indraharti, 2014: 18). Tujuan dari adanya hukum perjanjian diharapkan dapat meningkatkan kepastian, keadilan, dan prediktabilitas (*predictability*) dan pada saat yang bersamaan menjadi alat bagi para pihak untuk mengelola risiko (*risk management tool*) (Gayo, 2015: 486).

Perjanjian *Nominee* adalah salah satu jalan yang diberikan untuk WNA yang kemungkinan mempunyai hak milik atas suatu tanah yang tidak diperbolehkan oleh UUPA ialah dengan menggunakan cara melakukan suatu transaksi jual beli tetapi dengan menggunakan atas nama WNI, dengan cara itu secara yuridis formal tidak menyalahi aturan yang telah berlaku saat ini. Di lain hal itu dibuatnya suatu kesepakatan antara WNI dengan WNA yaitu dengan diberikannya kuasa, yang telah diberikannya hak tidak dapat ditarik kembali oleh yang memberikan kuasa diberikannya kewenangan untuk yang diberikannya kuasa dimana untuk melaksanakan Semua proses hukum terkait hak milik atas suatu tanah (Maria SW Sumarjono, 2006 62).

Dalam konsep kepemilikan tanah dan/atau rumah dan juga dalam membangun suatu perumahan baik itu untuk WNI maupun WNA hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Karena keinginan pasar dan juga keadaan ekonomi global menyebabkan seluruh hal yang mencakup akan kepemilikan rumah tempat tinggal yang dihuni WNA, masih kurang untuk diatur guna membuat suasana yang aman guna adanya pendanaan dari luar perihal penyediaan kepemilikan akan rumah dan juga properti.

Di lain pihak, permasalahan itu menghadapi dilema, yaitu prinsip nasionalitas yang dipercayai dengan kepemilikan atas tanah dan juga bangunannya yang telah diserahkan untuk WNI sebagai untuk memenuhi hak asasi yang telah disetujui dalam aturan perundang-undangan. Kemungkinan Orang Asing atau WNA untuk membeli dan memiliki rumah dengan status hak atas tanah tertentu disusun aturan melalui PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pernilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.

Berkaitan dengan adanya asas nasionalitas dan pada sisi lain adanya di luar warga Indonesia yang ingin membayar dan memiliki hunian dengan status hak atas tanah tertentu, dapat menimbulkan peluang atau celah dilakukannya perjanjian *Nominee* antara WNI dengan WNA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut PP No. 103 Tahun 2015, maka warga negara asing dapat memiliki rumah hunian atau tempat tinggal di Indonesia dengan ketentuan rumah tersebut harus berada di atas hak pakai dan hak pakai di atas hak milik sesuai dengan ketentuan pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015. Hal ini bukan berarti bahwa warga negara asing dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1960, menyatakan bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki suatu tanah dengan hak milik atas tanah. Maka warga negara asing yang tinggal di Indonesia hanya memiliki hak pakai atas tanah negara atau hak pakai yang berada di atas lahan atau tanah hak milik, terhadap hunian atau tempat tinggal yang ditempatinya di Indonesia (A.A. Ratih Saraswati 2016).

Dari penelitian ini terdapat beberapa referensi dalam proses penulisan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh A.A. Ratih Saraswati, Ketut Westra, Perjanjian “*Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*”. Johan’s Kadir Putra, Rada Alfathania.H “Asas Kebangsaan dalam Perjanjian *Nominee* untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah”. Tri Wahyu Surya Lestari “Komparasi Syarat Keabsahan Sebab yang Halal dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tata cara pelepasan atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing berkedudukan di Indonesia serta untuk mengetahui akibat hukum perjanjian *Nominee* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama yang menjadi dasar kajian dari penulisan penelitian ini. Bahan Hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori hukum yang digunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan di teliti di dalam penelitian penulisan proposal skripsi. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi bagi bahan hukum tingkat pertama dan kedua. Untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, ditinjau sesuai kebutuhan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul, maka akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum yang sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Orang Asing Berkedudukan Di Indonesia

Pada kenyataannya adalah seiring dengan semakin tingginya perbuatan akan perjanjian yang dengan maksud untuk mengalihkan hak atas suatu tanah dengan cara dibawah tangan atau tidak dihadapan PPAT, maka dengan itu setiap peralihan hak atas suatu tanah jika tidak bisa dibuktikannya dengan akta tanah yang dibuat oleh PPAT, maka pengalihan hak atas tanah itu tidak dapat terjadi, dengan itu pemilik hak atas tanah yang baru tidak akan dilengkapi dengan sertifikat tanah. Kasus seperti ini adalah merupakan kerugian yang dialami pemilik hak atas tanah yang baru, dikarenakan pemilik yang baru tidak akan kuan untuk membuktikan tanah itu miliknya karena tidak dilengkapi dengan surat tanah tersebut.

Dengan dibarenginya pemberi kuasa memberikan penguat bukti, penyetujuan yang melewati batas kekuatan yang mengikat dihitung mulai saat kuasa melaksanakan penyetujuan dengan pihak ketiga. Bagaimana jika kuasa yang diberikannya itu tidak menjadikannya wakil langsung tetapi hanya menjadi sebagai kuasa penghubung. Namun kuasa penghubung itu melakukan suatu tindakan langsung dengan untuk dan atas nama yang memberikan kuasa. Pihak ketiga dengan itikad baik telah mengira kuasa memang benar sebagai perwakilan yang mendapat volmacht dari yang memberi kuasa. Dalam hal seperti ini pihak ketiga yang beritikad baik harus melindungi. Dengan demikian persetujuan yang telah diikat antara si kuasa dengan pihak ketiga tadi dianggap sah dan mengikat kepada pemberi kuasa dengan pembatasan.

Dengan uraran-uraian di atas, maka disini dapat disimpulkan bahwa di daiam peralihan hak diharuskan untuk dilakukan pendaftaran peralihan hak secara langsung, sehingga peralihan hak ini dapat menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah yang belum mengalihkan haknya. Dan pada dasarnya pemerintah menganjurkan untuk segera melakukan pendaftaran peralihan hak untuk menjamin kepastian hukum tersebut.

WNA yang mampu mempunyai hunian di Indonesia ialah WNA yang dimana keberadaannya di Indonesia dapat mendukung bagi perkembangan pembangunan nasional, yaitu dengan mempunyai dan juga mendukung perekonomian di Indonesia dengan menanam modal guna mempunyai hunian untuk menetap di Indonesia. Bila WNA itu sudah tidak memenuhi persyaratan, dengan jangka dua belas bulan harus membebaskan hak pakai atas negara (HPTN) dimana pihak berkepentingan kepada pihak lain yang telah melengkapi persyaratan. Apabila suatu kewajiban tersebut tidak terpenuhi, hak pakai terhapus karena tanah itu telah menjadi tanah negara. Terhadap Hak pakai di atas tanah hak milik, terjadi wanprestasi menyebabkan tanah beserta bangunan di atasnya menjadi kepunyaan pemilik hak atas tanah yang bersangkutan. Menjadi akibat daripada asas pemisahan horizontal, yaitu pemilikan bangunan yang terpisah dari penguasaan tanahnya, maka terhadap Warga negara asing dapat diberikan Hak Pakai.

Secara yuridis apabila ingin mengalihkan Hak Miliknya kepada WNA melalui hak sewa bangunan ataupun hak pakai dikarenakan terdapat asas pemisahan horizontal yang diikuti oleh hukum tanah Indonesia, yang artinya itu merupakan pemilikan yang secara terpisah dengan penguasaan akan tanah itu terkecuali apabila secara langsung kepemilikan akan bangunan dan juga penguasaan akan tanah itu berada di suatu tangan. Keadaan seperti ini menurut yuridis tidak menyebabkan adanya permasalahan apabila dialami oleh sesama warga negara Indonesia. Apabila keadaan seperti itu

dilaksanakan untuk warga negara asing, secara yuridis hal itu tidak bisa dipertanggung jawabi dikarenakan tidak sejalan dengan UU karena aturan yang dilanggar yakni pada Pasal 26 Ayat 2 UUPA. Memang secara yuridis keadaan seperti itu bukan melambangkan akan pengalihan hak, tetapi menurut substansial keadaan seperti ini adalah pengalihan akan hak yang dilaksanakan tidak langsung.

Sebagai isyarat dengan pengalihan akan hak dengan cara tersembunyi ini, contohnya yang dapat terjadi yaitu

- (1) Biaya penyewaaan diberikan sekalian ataupun biaya alternatif untuk mengalihkan hak pakai jumlah yang diberikan hampir sama dengan dengan harga tanah tersebut
- (2) Batas waktu akan perjanjian melewati suatu batasan yang wajar.

Yang mempunyai tanah itu dapat meminta tanah yang ia miliki itu hanya apabila telah melunasi lagi dengan harga yang sama dengan tanah itu, ataupun yang lain. Dalam praktik hukum, penegasan akan tanah dapat juga dilangsungkan berdasarkan suatu kesepakatan, yang setelah itu menciptakan hal baru yang sifatnya turunan atas tanah yang dimana awalnya telah dipunyai akan hak tertentu. Apabila masih di dalam wilayah masih dapat dimungkinkan oleh UU yang berlaku saat ini, praktik itu perlu akan dilihat mengenai kaitannya dengan barangkali kepemilikan hunian tempat tinggal yang dihuni oleh warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia (Budi Harsono, 2008:287).

2. Akibat Hukum Perjanjian Nominee Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor103 Tahun 2015 Nominee kerap diserupakan dengan istilah peminjaman atas nama, menurut surat kuasa yang telah dibuat sebelumnya dari pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa, Warga negara asing meminjam nama WNI unruk dicantumkan nama WNI itu sebagai yang mempunyai sertifikat akan kepemilikan tanah itu, akan tetapi WNI itu berlandaskan akan surat pernyataan yang telah mereka buat sebelumnya acap kali melakukan wanprestasi atas kepemilikan akan tanah itu yang sebenarnya dimiliki WNA yang telah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan transaksi akan tanah itu.

Secara implisit suatu kesepakatan Nominee mempunyai faktor-faktor yaitu adanya kesepakatan penyerahan kuasa yaitu beneficial owner sebagai memberikan kuasanya kepada Nominee sebagai yang menerima kuasa yang berdasarkan akan suatu pemberian kepercayaan dari beneficial owner kepada Nominee (Roestamy Martin, 2011:207).

Dengan demikian perjanjian Nominee ialah kesepakatan yang mempergunakan kuasa yaitu kesepakatan yang menyepakati WNI mengalihkan akan kuasanya kepada WNA agar dapat melaksanakan segala perbuatan hukum untuk tanah yang dimilikinya. Dalam nota kesepahaman atau juga bisa disebut hukum kontrak yang pada umumnya diketahui terdapat 5 asas yang penting, antara lainnya yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacra sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian (Sunaryo 2009:9)

Sebelum para pihak yang bersangkutan mencapai umur untuk membuat perjanjian, tidak dapat dibuat perjanjian Nominee yang syah, juga tidak, sekalipun yang bertindak adalah orang tua atau walinya, demi untuk kepentingan mereka. Sebaliknya, mereka yang telah berusia 21 tahun, (pemah menikah) cakap untuk membuat perjanjian Nominee, tanpa bantuan orang tua atau walinya, sekalipun untuk membuat perjanjian mereka mernerlukan kesepakatan (A. Pitlo, 1970 193)

Dengan adanya perjanjian Nominee, terjadi bahwa suatu hal tertentu atau suatu kelompok hal tertentu termasuk dalam hal ini rumah tinggal atau hunian. Dengan demikian, maka akan terjadi, bahwa dalam satu peristiwa dengan perjanjian Nominee, terdapat kesepakatan para pihak. Hal itu disebabkan karena hal tertentu dalam hal ini rumah tinggal tersebut semua tercantum atas nama, sehingga tak akan ragu-ragu untuk menentukan siapa pemilik rumah hunian tersebut. Konsekuensinya apabila rumah tinggal hunian dalam perjanjian, hanya disebutkan secara umum, tidak menyebutkan identitas rumah tersebut secara terperinci, maka yang terbukti dari perjanjian, hanyalah harga/nilai dari rumah tersebut, sehingga yang dapat dituntut berdasarkan perjanjian, hanyalah nilai rumah tersebut, bukan hak miliknya. Dengan ketentuan yang demikian, maka perselisihan antara para pihak dapat dihindarkan dan nampaknya memang adil.

Dengan adanya perjanjian Nominee maka akibat hukum bagi para pihak menurut Undang-undang No. 103 Tahun 2015 yaitu pasal 10 menentukan sebagai berikut:

1. Jika orang asing atau ahli waris yang memiliki rumah berdasarkan hak guna tanah atau orang yang memiliki rumah menurut kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah tidak lagi menetap di

Indonesia wajib melepaskan atau melepaskan haknya atas rumah dan tanah dalam waktu satu tahun. Transfer ke pihak lain, berkualifikasi.

2. Jika hak atas rumah dan tanah tidak dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang disebutkan pada ayat I, maka rumah tersebut akan dilelang oleh negara. Jika rumah dibangun berdasarkan hak guna tanah atas tanah milik negara, rumah tersebut akan menjadi Milik pemilik hak atas tanah yang relevan. Jika rumah dibangun di atas tanah sesuai kesepakatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Prosedur penyerahan Hak atas tanah kepemilikan hunian menetap oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia telah dibuat aturannya dengan peraturan menteri atau kepala badan pertanahan yang dilakukan dengan proses mendaftarkan tanah itu dengan maksud tujuannya untuk memberikan suatu kepastian hukum ataupun memberikan perlindungan hukum untuk yang memiliki hak atas suatu bidang rumah dan tanah, satuan akan rumah susun ataupun hak-hak yang dimiliki lainnya agar sekiranya untuk membuktikannya mudah bahwa memang benar sebagai pemilik hak tersebut. Obyek pendaftaran tanah dan bangunan rumah tinggal antara lain meliputi tanah negara. Tetapi, ada beberapa hal yang khusus, seperti harus dimulai dengan perjanjian antara pemegang hak atas tanah dan selanjutnya berdasarkan akta kuasa menjual substitusi dilakukan permohonan hak kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk proses peralihan hak atas bangunan rumah tinggal menjadi hak pakai kepada dan atas nama Warga negara asing. Kekuatan Surat/Akta Kuasa Menjual Substitusi bagi Warga negara asing sebagai alat bukti otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk proses permohonan peralihan hak rumah tinggal menjadi hak pakai kepada dan atas nama Warga negara asing. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4-0 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
2. Akibat hukum perjanjian Nominee menurut PP No. 103 Tahun 2015, yaitu jika orang asing atau ahli waris yang memiliki rumah berdasarkan hak guna tanah atau orang yang memiliki rumah menurut kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah tidak lagi menetap di Indonesia, ia wajib melepaskan atau melepaskan haknya atas rumah dan tanah dalam waktu satu tahun. Transfer ke pihak lain, berkualifikasi. Jika hak atas rumah dan tanah tidak dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang disebutkan pada ayat I, maka rumah tersebut akan dilelang oleh negara. Jika rumah dibangun berdasarkan hak guna tanah atas tanah milik negara, rumah tersebut akan menjadi Milik pemilik hak atas tanah yang relevan. Jika rumah dibangun di atas tanah sesuai kesepakatan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada pejabat notaris agar lebih meningkatkan sumber daya manusia tentang perjanjian Nominee dan memberikan informasi kepada para pihak yang membuat perjanjian Nominee.
2. Kepada para pihak yang membuat perjanjian Nominee wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dengan tujuan agar perjanjian yang dibuat sudah memiliki kepastian hukum tentang hak dan kewajibannya berjalan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Gayo, A. A. (2015). *Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah*. *Jurnal RechtsVinding*, Vol 4(3).
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Indraharti, & Sri, N. (2014). *Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan)*. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 4(1).
- Lestari, T. W. S. (2017). *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah*. *Yudisia*, Vol 8(2).
- Martin, R. (2011). *Konsep-konsep Hukum kepemilikan Properti bagi Orang Asing Dihubungkan dengan Hukum Pertanahan*. Alumni Bandung.

- Nurhayati, I. (1995). *Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. PT. Mandar Maju. Jakarta.
- Putra, J. K., & Alfathania, H. R. (2020). Asas Kebangsaan Dalam Perjanjian Nominee Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah. *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol 8(2).
- Saraswati, A. A. R., & Westra, I. K. (2016). Ratih Saraswati, I Ketut Westra, Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Kertha Semaya*, Vol 4(2).
- Sunaryo. (2009). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sumarjono SW, M. (2015). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas. Jakarta.